



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 16 April 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 16 April 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 1988 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/IV/1988 tanggal 14 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kompleks sekolah tempat Termohon bekerja di Wonorejo, Desa Sei Serdang sekitar setengah tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 1998 Pemohon dan Termohon tinggal di kompleks perumahan Emplasmen Kebun Kwala Sawit tempat Pemohon bekerja di alamat Termohon tersebut di atas;



- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sekarang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon bersikap acuh dan kurang perhatian kepada Pemohon selaku suami Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada tanggal 11 Oktober 2011 di Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 716/Pdt.G/2011/PA.Stb. akan tetapi Pemohon mencabut permohonan tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi lebih baik, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tahun 2010 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon hadir pada persidangan tanggal 04 Juni 2012 dan 02 Juli 2012 dan tidak hadir pada persidangan yang lainnya serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Pemohon sebagai Pegawai BUMN telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon, dengan surat Nomor II.KWS/Ket/04/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan PT. Nusantara II (Persero) Kebun Kelapa Sawit, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Termohon tidak hadir di persidangan tanggal 7 Mei 2012, tanggal 21 Mei 2012, dan tanggal 18 Juni 2012, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/IV/1988 tanggal 14 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi I: saksi menyatakan mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan menerima gaji dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 R. Bg. saksi Pemohon tersebut tidak dapat didengar kesaksiannya;
- 2 Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena pada saat saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon bertempat

Hal 3 dari 10 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



tinggal di Komplek Emplasemen Kebun Kwala Sawit dan tidak pernah pindah. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010. Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama. Pemohon pergi ke rumah Pemohon di Lingkungan Kede, Batang Serangan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan Perempuan lain yang bertempat tinggal di Batang Serangan, sehingga Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena waktu Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi sedang berada di samping rumah Pemohon dan Termohon. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui pada bulan Januari 2012 dan pada bulan April 2012. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan: "Aku mau mengambil baju", Termohon menjawab: "Kau jangan masuk", lalu saksi melihat Pemohon menokok-nokok pintu rumah Pemohon dan Termohon agar dikasih masuk, tetapi Termohon tetap tidak membukakan pintu untuk Pemohon. Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, pada waktu itu Pemohon datang singgah ke rumah Pemohon dan Termohon dari tempat kerja Pemohon, tetapi dua kali Pemohon datang, Termohon, tetapi tidak mengasih Pemohon masuk ke rumah Pemohon dan Termohon. Saksi tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

3 Saksi III:

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah ada dua puluh tahun. Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Titi Besi di rumah orang tua Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Emplasemen Kebun Kwala Sawit, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan dan tidak pernah pindah. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua atau tiga tahun yang lalu. Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon menikah lagi. Pemohon pergi ke Batang Serangan tinggal bersama istri Pemohon yang baru. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita abang-abang Pemohon kepada saksi. Pemohon dengan Termohon tidak diusahakan untuk berdamai dan tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

4 Saksi IV

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi bertemu dengan Pemohon dengan Termohon sudah menjadi pasangan suami istri. Sejak bertemu dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Emplasemen Kebun Kwala Sawit, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan dan tidak pernah pindah.



Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua tahun yang lalu. Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon berumah tangga lagi. Pemohon pergi ke Batang Serangan tinggal bersama istri Pemohon yang baru. Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon tidak diusahakan untuk berdamai dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 02 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak mau cerai dan memohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon hadir pada persidangan tanggal 04 Juni 2012 dan 02 Juli 2012 dan tidak hadir pada persidangan yang lainnya serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai BUMN telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon, dengan surat Nomor II.KWS/Ket/04/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan PT. Nusantara II (Persero) Kebun Kelapa Sawit, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karenanya pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanggal 7 Mei 2012, tanggal 21 Mei 2012, dan tanggal 18 Juni 2012, sehingga kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Pemohon dengan Termohon adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama XXX sebagai Pemohon dan XXX sebagai Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil



permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I saksi menyatakan mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan menerima gaji dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 R. Bg. saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya saksi Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010 serta tidak ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita abang-abang Pemohon kepada saksi dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah dua atau tiga tahun yang lalu karena Pemohon menikah lagi dan tidak ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi IV yang menerangkan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon berumah tangga lagi dan Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon serta Pemohon dengan Termohon tidak diusahakan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sebagai tetangga Pemohon dan Termohon serta yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II yang memberikan keterangan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010 serta tidak ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat



berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ketiga bernama Saksi III sebagai tetangga Pemohon dan Termohon menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita abang-abang Pemohon (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang keempat bernama Saksi IV sebagai tetangga Pemohon adalah orang yang tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama Saksi III dan Saksi IV tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg. satu orang saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya saksi Pemohon bernama Saksi II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon bernama Saksi I telah dikesampingkan dan saksi-saksi Pemohon bernama Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dikesampingkan dan telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Pemohon yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306 dan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Raini, S.H.** dan **Nusri Batu Bara, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal **09 Juli 2012 *Miladiyah***, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ahmad Raini, S.H. dan Nusri Batu Bara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Drs. Ahmad Raini, S.H.

Nusri Batu Bara, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000.-
3	Biaya panggilan	Rp.	600.000.-
4	Hak redaksi	Rp.	5.000.-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	676.000.-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).